



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Izin Usaha Simpan Pinjam Pembukaan Kantor kas USPPS koperasi sekunder

No. SK : 000.8.3.4/23/427.54/2024

Persyaratan

1. Memiliki Izin/Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir
3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya
4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
6. Bukti penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak
7. Memiliki rencana kerja Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
8. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi
9. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman online kepada masyarakat
10. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
11. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
12. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
13. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder
14. Calon kepala kantor kas USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

PROSES PENGAJUAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS USPPS KOPERASI SEKUNDER
DENGAN WILAYAN KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA

(KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN UKM RI NO. 49 TAHUN 2021)

No.	Kegiatan	DPMP/TSP	Dinas Koperasi Kab/Kota	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	
				BKPM (OSS)	Koperasi			Output	Keterangan
1.	Mengajukan NIB					Dokumen	1 hari	NIB	
2.	Mengajukan izin					Dokumen	1 hari	Menginput data di sistem OSS	
3.	Mengirimkan berkas persyaratan izin Persetujuan Kantor Kas					Dokumen	1 hari	Berkas persyaratan izin	
4.	Melakukan verifikasi berkas persyaratan izin Persetujuan Kantor Kas (dalam bentuk soft copy)		Ya	Tidak lengkap		Komputer Berkas Persyaratan	3 hari	Lembar verifikasi	
5.	Memberikan persetujuan pengajuan izin Persetujuan Kantor Kas					Website	1 hari	Notifikasi persetujuan di sistem OSS	
6.	Koperasi mencetak izin Persetujuan Kantor Kas yang sudah disetujui				selesai	Website	1 hari	Izin Persetujuan Kantor Kas	

Activat
Go to Seti

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin usaha simpan pinjam

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:

Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

(Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang)

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

+62 852 3680 7891 (Shohib Ghufroon, SE)

Diskopindag Lumajang

Diskopindag.lmj

diskopindag@lumajangkab.go.id